

BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA PREVALENSI *STUNTING* MELALUI KELOMPOK RELAWAN MENUJU ANAK INDONESIA SEHAT BEBAS *STUNTING* (KAWAN MANIS BEST) DI KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Banjar masih tinggi dari target angka prevalensi *stunting* Kabupaten Banjar 17% (tujuh belas persen);

b. bahwa dalam rangka strategi dan percepatan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat diperlukan partisipasi semua pihak baik masyarakat maupun aparatur pemerintah;

c. bahwa untuk menurunkan prevalensi *stunting* perlu strategi percepatan penurunan melalui Kelompok Relawan Menuju Anak Indonesia Sehat Bebas *Stunting* (Kawan Manis Best);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Percepatan Penurunan Angka Prevalensi *Stunting* melalui Kelompok Relawan Menuju Anak Indonesia Sehat Bebas *Stunting* (Kawan Manis Best) di Kabupaten Banjar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA PREVALENSI *STUNTING* MELALUI KELOMPOK RELAWAN MENUJU ANAK INDONESIA SEHAT BEBAS *STUNTING* (KAWAN MANIS BEST) DI KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Strategi Percepatan Penurunan Angka Prevalensi *Stunting* adalah gerakan percepatan untuk menurunkan angka prevalensi *stunting* melalui kelompok relawan menuju anak Indonesia sehat bebas *stunting* (Kawan Manis Best).
6. Kelompok Relawan Menuju Anak Indonesia Sehat Bebas *Stunting* yang selanjutnya disebut Kawan Manis Best adalah pemberdayaan seluruh elemen masyarakat untuk percepatan penurunan angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Banjar.
7. Tugas Pokok dan Fungsi yang selanjutnya disingkat Tupoksi adalah tugas pokok dan fungsi pada Perangkat Daerah.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Desa atau yang disebut dengan Pambakal atau sebutan lain adalah pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Desa.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Kawan Manis Best dalam upaya Percepatan Penurunan Angka Prevalensi *Stunting*.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan menurunkan Angka Prevalensi *Stunting* di Daerah dengan peran aktif masyarakat melalui keterlibatan Kawan Manis Best.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. peran serta *stakeholder;*
b. Kawan Manis Best;
c. indikator keberhasilan; dan
d. pendanaan.

BAB II
PERAN SERTA *STAKEHOLDER*

Pasal 4

(1) Dalam rangka pelaksanaan strategi Percepatan Penurunan Angka Prevalensi *Stunting* di Daerah, Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, legislatif dan organisasi lainnya.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan peran aktif berbagai pihak *(stakeholder)* guna turut serta melaksanakan langkah-langkah strategis dalam upaya Percepatan Penurunan Angka Prevalensi *Stunting.*

(3) Peran serta *stakeholder* diimplementasikan melalui pelaksanaan Tupoksi masing-masing *stakeholder* dalam rangka percepatan penurunan angka prevalensi *stunting* yang disusun oleh Perangkat Daerah teknis.

(4) Uraian peran *stakeholder* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:

a. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan, berperan dalam pengalokasian anggaran terhadap masalah kesehatan khususnya *stunting;*

b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berperan dalam peningkatan peran tim Kelompok Kerja Operasional Posyandu dan pengalokasian anggaran Desa terhadap masalah kesehatan khususnya *stunting*;

c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar, berperan dalam memfasilitasi perumusan dan penetapan kebijakan daerah di bidang *stunting*;

d. Pusat Kesehatan Masyarakat, berperan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap kelompok relawan; dan

e. Kepala Desa, berperan dalam pengalokasian anggaran, pembinaan dan pengawasan terhadap Kawan Manis Best di tingkat Desa.

BAB III
KELOMPOK RELAWAN
MENUJU ANAK INDONESIA SEHAT BEBAS *STUNTING*
(KAWAN MANIS BEST)

Pasal 5

(1) Untuk efektifitas Percepatan Penurunan Angka Prevalensi *Stunting* dibentuk Kawan Manis Best di tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(2) Tupoksi dari Kawan Manis Best di tingkat Desa adalah sebagai berikut:

a. melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya keluarga dengan ibu hamil, ibu menyusui dan bayi-balita (Keluarga 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)) tentang pengetahuan gizi seimbang, Air Susu Ibu (ASI) Ekslusif dan imunisasi serta memberikan pengetahuan tentang sanitasi lingkungan dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);

b. mendampingi dan memberikan motivasi kepada keluarga tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); dan

c. bersama dengan tenaga kesehatan dalam memantau, mendampingi dan memotivasi agar keluarga dapat menerapkan pengetahuan gizi seimbang, pemberian Air Susu Ibu (ASI) Ekslusif dan imunisasi, mempraktikkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) serta menjaga sanitasi lingkungan.

BAB IV
INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 6

(1) Indikator keberhasilan yang menjadi tolak ukur *stakeholder* dan/atau Kawan Manis Best yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan menurunnya angka prevalensi *stunting* di Daerah.

(2) Indikator keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi indikator kinerja Pemerintah Daerah dan indikator kinerja Desa.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan dalam pelaksanaan Strategi Percepatan Penurunan Angka Prevalensi *Stunting* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 13 Juli 2021

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 13 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 33